

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Jl. Kyai 38226 (0736) 21410

<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Sosial Provinsi Bengkulu /

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Layanan Standar Operasional Penerimaan KalayanPanti

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia 60 tahun
2. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi/ kabupaten/Kota
3. Surat pengantar dari Lurah/desa setempat serta Surat keterangan Tidak mampu dari pejabat setempat
4. Memiliki kartu KK, KTP, KIS (jika ada)
5. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat
6. menyediakan Pas Photo ukuran 3x4 (2 lembar) dan foto full body
7. Adanya Surat Izin dari Keluarga (bagi yang masih memiliki Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan seluruh berkas atau surat- surat persyaratan yang dibutuhkan
2. Melakukan proses penerimaan surat atau berkas yang dibutuhkan
3. Proses Assasemen penerimaan Calon Kalayan
4. Keputusan Hasil Assasemen yang telah dilakukan
5. Penempatan Kalayan baru di wisma

Waktu Penyelesaian

2 Hari

SOP Penerimaan Kalayan Baru di Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Dilakukan Paling Sedikit 2 Hari termasuk Dimulainya Data Calon Kalayan baru sampai proses Assasemen kalayan diterima di panti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Jl. Kyai 38226 (0736) 21410



<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Sosial Provinsi Bengkulu /

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

1. SOP Penerimaan Kalayan PSTW

Pengaduan Layanan

Temu Langsung antara Calon kalayan dengan Petugas panti